



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

KECAMATAN KATINGAN HILIR

Jl. Katunen No. 50 Kode Pos 40113 Email : kecamatanKatinganhilir@gmail.com
K A S O N G A N

KEPUTUSAN CAMAT KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 050/ 07/KTH-UM/2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR CAMAT KATINGAN HILIR
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024-2026**

CAMAT KATINGAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan secara periodik selama 3 (tiga) tahun di Satuan Organisasi perangkat Daerah (SOPD) Kantor Camat Katingan Hilir Kabupaten Katingan;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kantor Camat Katingan Hilir Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Katingan Hilir Kabupaten Katingan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Katingan Hilir Tahun Anggaran 2024-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Katingan Hilir Kabupaten Katingan merupakan ukuran acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Camat Katingan Hilir Kabupaten Katingan.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh Sekretariat Kecamatan, Seksi Kecamatan dan Kelurahan yang disampaikan kepada Camat Katingan Hilir Kabupaten Katingan;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Katingan Hilir Kabupaten Katingan sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU diatas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 03 Januari 2024.

GUBERNUR KATINGAN HILIR,



DOY MERIANTO, S.IP, M.AP
Pembina
NIP. 19780513 200701 1 007

Lampiran Surat Keputusan Camat Katingan Hilir
Nomor : 050/07/KTH-UM/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penang gung Jawab	Sumber Data
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitas dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM didapatkan dari nilai rata-rata tertimbang masing-masing ke 9 unsur pelayanan yg mempunyai penimbang yg sama 0,071	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Predikat	Camat	- Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
			Prosentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/ laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$	Persen (%)	Camat	- Desa / Kelurahan / Lintas Sektor / Instansi Vertikal

Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Penang gung Jawab	Sumber Data
1		2	3	4	5	6	7	8
			Rata-Rata Persentase Desa Yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDes, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu.	(Jumlah Desa yang menyusun Dokumen RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu) ----- X 100 % (Jumlah Seluruh desa di Wilayah Kecamatan x 6 dokumen administrasi pemerintahan desa)	Persen (%)	Camat	Desa

CAMAT KATINGAN HILIR,



DONY MERIANTO, S.IP., M.A.P
Pembina
NIP. 19780513 200701 1 007